

**HUKUM PERNIKAHAN SIRI TERHADAP PASANGAN
SUAMI ISTRI YANG BERSTATUS MASIH SAH
(Studi Analisis Perkara PA. Pwt No: 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**ERICO TRIYUDHA
NIM. 1817302057**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Erico Triyudha

NIM :1817302057

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“HUKUM PERNIKAHAN SIRI TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERSTATUS MASIH**

SAH (Studi Analisis Perkara PA. Pwt No: 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT)”

ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 31 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



Erico Triyudha
NIM. 1817302057

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Hukum Pernikahan Siri Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Berstatus Masih Sah
(Studi Analisis Perkara Pa. Pwt No: 0066/Pdt.P/2022/Pa.Pwt)

Yang disusun oleh **Erico Triyudha (NIM. 1817302057)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 November 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Muhammad Iqbal Jufansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Eva Miratun Niswah, M.H.I., M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011


Pembimbing/ Penguji III


Luqman Rico Khashogi, M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Purwokerto, 14 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Sdr. Erico Triyudha

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Erico Triyudha
NIM : 1817302057
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Hukum Pernikahan Siri Terhadap Pasangan Suami
Istri Yang Berstatus Masih Sah (Studi Analisis
Perkara PA. Pwt No: 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 19 Desember 2023
Pembimbing,

Luqman Rico Khashogi, S.H.I.,
M.S.I. NIP. 19861104201903 1 008

**“Hukum Pernikahan Siri terhadap Pasangan Suami Istri yang Berstatus
Masih Sah (Studi Analisis Perkara PA Purwokerto
No: 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT)”**

ABSTRAK
Erico Triyudha
NIM. 1817302057

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hukum pernikahan siri terhadap pasangan yang berstatus masih sah menjadi pasangan orang lain dan untuk mengetahui status anak hasil pernikahan siri terhadap pasangan yang berstatus masih sah menjadi pasangan orang lain dalam kasus perkara Pengadilan Agama Purwokerto No: 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT. Secara teoritis, penelitian ini menyajikan informasi mengenai hukum pernikahan siri terhadap pasangan yang berstatus masih sah, yang diharapkan akan membuka pandangan tentang pentingnya keilmuan di bidang perkawinan, khususnya pernikahan siri. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi keilmuan bagi para akademisi, terutama dalam bidang pernikahan siri.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Yuridis dengan metode kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi yang didapat dari hasil analisis terhadap salinan putusan perkara PA Purwokerto No: 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu salinan putusan perkara PA Purwokerto No: 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku, karya ilmiah, UUP, dan KHI yang digunakan sebagai bahan penunjang penelitian ini. Adapun metode pengumpulan data penelitian menggunakan metode analisis data pada salinan putusan Pengadilan Agama Purwokerto No: 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT dengan teknik analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berstatus masih sah menjadi pasangan orang lain dalam putusan perkara No: 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT adalah sah. Namun berdasarkan pada ketentuan UUP dan KHI pernikahan tersebut dapat dikatakan tidak sah karena mempelai wanita masih terikat perkawinan dengan orang lain. Adapun status hukum anak perempuan hasil pernikahan siri dalam putusan perkara No: 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT tidak ditetapkan hukumnya. Diketahui dalam KHI dan UUP dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Jadi, anak hasil pernikahan siri dapat disebut sebagai anak diluar perkawinan.

Kata kunci: Hukum, Status, Pernikahan Siri

MOTTO

Pernikahan yang bahagia adalah tentang tiga hal: kenangan kebersamaan, pengampunan kesalahan, dan janji untuk tidak pernah menyerah satu sama lain.



PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orangtuaku
2. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul “HUKUM PERNIKAHAN SIRI TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERSTATUS MASIH SAH (Studi Analisis Perkara PA. Pwt No: 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT)” dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terimakasih yang begitu dalam kepada:

1. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.;
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Dr. H. Supani, M.A.;
3. Dr. H. Iqbal Juliansyahzen, MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

5. Dr. Hariyanto selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ;
7. Muhammad Fuad Zain, M.Sy selaku Sekjur Ilmu-Ilmu Syariah ;
8. Arini Rufaida, M.H.I selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Orang tua penulis yang selalu mensupport dan memberikan doa tulusnya, kakaku, kakak iparku, keponakanku, serta keluarga besarku, om dan tante, sepupu-sepupuku yang sangat saya sayangi, yang selalu memberikan support penuh selama saya menjalani masa kuliah.
11. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan.

Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 31 Oktober 2023

Penulis,



Erico Triyudha

NIM. 1817302057



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

رَبِّكُمْ	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
وَكُلُّ	Ditulis	<i>Wakullu</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

مصلحة	Ditulis	<i>maṣlahah</i>
حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harkat, *fathah* atau kasrah atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الأولى	Ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vocal Pendek

--- َ ---	fathah	Ditulis	A
--- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ُ ---	ḍ'ammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	قال	Ditulis	<i>Qāla</i>

2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Ḍ'ammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	يهود	Ditulis	<i>Yahūdi</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis sesuai dengan bunyi (*al*).

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذاذي	Ditulis	<i>man zalla zī</i>
اجر كريم	Ditulis	<i>ajrun karīm</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM STATUS PERNIKAHAN DAN NASAB	
ANAK PEREMPUAN	16
A. Status Pernikahan	16
B. Nasab Anak Perempuan	34
C. Putusan PA No: 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT	39
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Sumber Data	44
D. Subjek dan Objek Penelitian	45
E. Metode Pengumpulan Data	45

	F. Teknik Analisis Data	46
BAB IV	HUKUM PERNIKAHAN SIRI TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERSTATUS MASIH SAH (STUDI ANALISIS KASUS MENGENAI PERKARA NO: 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO)	48
	A. Hukum Pernikahan Siri Terhadap Pasangan yang Berstatus Masih Sah menjadi Pasangan Orang Lain	48
	1. Pernikahan Siri terhadap Pasangan yang Berstatus Masih Sah menjadi Pasangan Orang Lain dalam Hukum Islam	48
	2. Analisis Pernikahan Siri terhadap Pasangan yang Berstatus Masih Sah menjadi Pasangan Orang Lain...	51
	B. Analisis Status Anak Hasil Pernikahan Siri terhadap Pasangan yang Berstatus Masih Sah menjadi Pasangan Orang Lain dalam Kasus Perkara PA.Pwt No: 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT	55
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran	65
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN



Dkk	: Dan kawan-kawan
HKI	: Hukum Keluarga Islam
Hlm	: Halaman
HR.	: Hadis Riwayat
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
No	: Nomor
S.H.	: Sarjana Hukum
SAW	: <i>Sallalāhu ‘alaihiwasallama</i>
SWT	: <i>Subhānahuwata’ālā</i>
QS	: al-Qur’an Surat
UUP	: Undang-undang Perkawinan
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KUA	: Kantor Urusan Agama
PPN	: Petugas Pencatat Nikah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Salinan Putusan Nomor: 0066/Pdt.P/2022/PA.Pwt



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang dilakukan oleh Petugas Pencatatan Perkawinan (PPN) untuk kepentingan ketertiban umum. Dilihat dari tujuannya, peraturan ini dimaksudkan untuk menjamin tertibnya pelaksanaan akad nikah dan yang lebih penting lagi untuk melindungi kepentingan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Hukum Islam secara tegas tidak mengatur pencatatan perkawinan, kecuali yang berkaitan dengan transaksi muamalah harus didaftarkan dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu, para ulama madzhab tidak membahas masalah pencatatan nikah, apalagi tidak ada dalil yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidak dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan tidak dijadikan sebagai bukti otentik suatu perkawinan.

Ayat yang mengatur tentang muamalah ini bila di *qiyas* kan (dianalogikan) dengan pernikahan, maka pernikahan itu juga harus dicatatkan. Karena untuk kepastian hukum tentang adanya perkawinan tersebut, karena ayat ini sebenarnya telah mensyari'atkan adanya suatu bukti autentik dalam setiap transaksi atau perjanjian.

Warga negara Indonesia tidak hanya wajib menaati ketentuan hukum syara', tetapi juga harus berpedoman pada norma hukum yang bersumber pada hukum negara. Artinya, diundangkannya undang-undang perkawinan merupakan pedoman bagi seluruh warga negara Indonesia dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa.¹

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak dibolehkan berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis dengan semaunya saja atau seperti dengan tumbuh-tumbuhan kawin dengan melalui perantaraan angin.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad *mīšāqan galīzan* yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah. Istilah nikah merupakan istilah umum yang digunakan untuk semua makhluk Tuhan yang ada di muka bumi, sedangkan nikah hanya untuk manusia. Misalnya, kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *nikāḥun* yang merupakan *masdar* atau asal kata kerja *nakaha* yang bersinonim dengan *tazawwaja*. Jadi kata nikah berarti *aḏ-ḏammu wattadākhul*, yang artinya tumpang tindih dan masuk (Rahmat Hakim, 2000: 11), sedangkan dalam kitab lain nikah dikatakan *aḏ-ḏammu*

¹ Marlina Syamsiyah, "Istbat Nikah Karena Adanya Penipuan (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor 16/Pdt.P/2012/PA.Dpk)", *skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018), hlm. 15.

wal-jam'u, artinya tumpang tindih dan menyatu. Dengan demikian perkawinan (nikah) merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, yaitu suatu lembaga resmi yang mengikat secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.²

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi perkawinan adalah akad yang aspek umumnya terkandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan tuturan upacara yang sakral.³

Peraturan tentang hukum perkawinan di Indonesia dapat di temukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian hukum perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya disusun berdasarkan asas dan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga disusun dengan berusaha mengakomodir seluruh adat istiadat yang mungkin berkembang di masyarakat Indonesia. Hal itu dilakukan dengan mengakomodir ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta tradisi yang berkembang di masyarakat, meskipun terkadang masih dianggap belum sesuai sepenuhnya.

² Mukti Ali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Pendais*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 57-58.

³ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 413.

Dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawadah, dan rahmah*”.⁴

Pencatatan perkawinan adalah proses atau perbuatan menulis oleh pejabat atau yang berwenang dalam buku nikah yang dibuktikan dengan adanya surat nikah sebagai bukti autentik. Dengan memahami apa yang tertuang dalam pengertian umum UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menegakkan tertib perkawinan dalam masyarakat. Dengan maksud agar sewaktu-waktu dapat digunakan ketika diperlukan dan digunakan sebagai bukti autentik. Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang dan dalam bentuk menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk itu, dengan atau tanpa kerjasama pihak-

⁴ Ika Yuni Astuti, “Pelaksanaan *Istbat* Nikah Di Pengadilan Negeri Wates”, *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta 2014), hlm. 20.

pihak yang berkepentingan, di tempat pejabat yang berwenang itu menjalankan tugasnya.⁵

Dalam hal pencatatan perkawinan, hukum Islam tidak mengatur dengan jelas apakah perkawinan harus dicatatkan atau tidak. Dilihat dari tujuan pencatatan perkawinan, banyak sekali kegunaan bagi kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Misalnya akta nikah dapat digunakan sebagai bukti telah melakukan perkawinan yang sah dan resmi berdasarkan hukum Islam dan positif, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶

Perkawinan yang dilakukan tanpa prosedur pencatatan dikenal dengan istilah nikah siri. Menurut KHI, nikah siri tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena perkawinan siri hanya sah menurut agama, tetapi hak-haknya tidak dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, apabila dalam masa kawin siri lahir seorang anak, maka anak tersebut dianggap tidak sah oleh hukum, sehingga hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya. Dengan kata lain, anak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (tidak diakui jika timbul masalah perdata). Pernikahan siri atau nikah bawah tangan ini tentunya akan menghambat efektivitas hukum yang berlaku di Indonesia, begitu juga dengan akibat dan kerugian yang ditimbulkan oleh perkawinan

⁵ Muhammad Mahrus Hasyim, "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan *Itsbat* Nikah Yang Terjadi Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2014/Pa.Malang)", *skripsi* tidak diterbitkan (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya 2014), hlm. 27.

⁶ Mahmud Huda, "YURISPRUDENSI *ISBAT* NIKAH DALAM PASAL 7 KOMPILASI HUKUM ISLAM", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 5, No. 1, 2014, hlm. 56-57.

tersebut. Karena perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan di luar nikah menurut kedudukan hukum di Indonesia adalah perkawinan yang tidak dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimaklumi bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, perkawinan harus sah menurut agama, juga harus didaftarkan oleh pejabat yang berwenang. Misalnya, perkawinan yang tidak dicatatkan secara hukum dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah dan tidak sah.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) dipertegas bahwa, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Yang mana teknik pelaksanaannya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 yaitu:

- (1) untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁸

Perkawinan yang tidak dicatatkan menurut UU, tidak mempunyai akibat hukum. Oleh karenanya tidak berimplikasi hukum terhadap hak

⁷ Mahmud Hadi Riyanto, "Nikah Siri : Apa Sih Hukumnya?", <https://pa-soreang.go.id>, diakses 6 Desember 2022.

⁸ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: t.p., 2001), hlm.2.

pelayanan publik oleh pejabat yang berwenang dari pelaku. Mereka tidak boleh mendapat perlindungan dan pelayanan hukum dari otoritas yang berwenang. Pernikahan mereka tidak akan tercatat dalam daftar penduduk dan anak-anak mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran. Dengan kata lain, nikah siri membawa banyak kerugian bagi masyarakat, negara dan kehidupan berbangsa.⁹

Berdasarkan putusan atau penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT Pengadilan Agama Kelas 1 Purwokerto atas nama AF dan M dengan jenis perkara pengesahan nikah, bahwa pemohon I (AF bin T) dan pemohon II (M binti M) pernah melakukan akad nikah secara sah menurut hukum dan syariaah agama Islam (siri) pada tanggal 16 Februari 2015 yang dilaksanakan di tempat kediaman pemohon II di [REDACTED], sesuai yang tercantum dalam surat keterangan nikah tertanggal 16 Februari 2015, lantas selama pernikahan secara agama (siri) pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama KAMF, lahir di Selangor Malaysia pada tanggal 25 Juli 2016. Sedangkan akta cerai kedua pemohon keluar pada tahun 2019 dengan nomor P1 4449/AC/2019/PA.Clp dan P2 Nomor 0829/AC/2019/PA.Pwt, maka dari itu terdapat kerancuan hukum pada status pernikahan siri pada tanggal 16 Februari 2015 yang juga berakibat hukum pada status hukum nasab anak atas nama KAMF anak dari pemohon I dan II atas nama (AF

⁹ Marlina Syamsiyah, “*Istbat Nikah Karena Adanya Penipuan (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor 16/Pdt.P/2012/PA.Dpk)*”, *skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018), hlm. 18.

bin T) dan (M binti M).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut salinan putusan perkara tersebut dengan judul “**Hukum Pernikahan Siri terhadap Pasangan Suami Istri yang Berstatus Masih Sah (Studi Analisis Perkara PA. Pwt No: 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT)**”

B. Definisi Operasional

1. Nikah Siri

Perkawinan di luar nikah menurut hukum positif adalah perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perundang-undangan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dan setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

2. Status Pernikahan Sah

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut undang-undang, agama dan kepercayaan masing-masing dan setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹¹

¹⁰ Edi Gunawan, “Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan”, *Al-Syir'ah*, Vol. 11, No. 1, 2013, hlm. 8.

¹¹ Desi Iskandar, “Akibat Hukum Pernikahan di Luar Negeri yang Tidak Tercatat di Indonesia”, <https://dntlawyers.com>, diakses 7 Desember 2022.

3. Putusan

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim yang berkedudukan sebagai pejabat negara yang berwenang dan diucapkan dalam sidang terbuka dengan maksud untuk menyelesaikan suatu masalah atau perselisihan diantara para pihak yang berperkara. Dalam hal ini putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT.¹²

4. Pengadilan Agama

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 1 :¹³

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum pernikahan siri terhadap pasangan yang berstatus masih sah menjadi pasangan orang lain dalam hukum Islam?

¹² Viviani Mlienia A, "Pembatalan Perkawinan Karena Hamil Diluar Nikah Dan Akibat Hukumnya (Studi Pemeriksaan Berkas Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang)", *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Purwokerto 2022), hlm. 21.

2. Bagaimana status anak hasil pernikahan siri terhadap pasangan yang berstatus masih sah menjadi pasangan orang lain dalam kasus perkara PA. Pwt No: 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan hukum pernikahan siri terhadap pasangan yang berstatus masih sah menjadi pasangan orang lain dalam hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui status anak hasil pernikahan siri terhadap pasangan yang berstatus masih sah menjadi pasangan orang lain dalam kasus perkara PA. Pwt No: 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini menyajikan informasi mengenai hukum pernikahan siri terhadap pasangan yang berstatus masih sah, yang diharapkan terbukanya pemikiran akan pentingnya keilmuan di bidang perkawinan, pada khususnya penelitian ini memberikan informasi bagi para akademisi, agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan *hazanah* ilmu pengetahuan terkait pencatatan perkawinan.

- b. Secara praktis penelitian ini memberikan kontribusi dalam kebijakan publik terkait ketelitian pengurusan dokumen perkawinan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam sebuah penelitian sangatlah penting karena untuk memperjelas, menegaskan dan melihat kekurangan dan kelebihan teori yang digunakan penulis dalam sebuah penelitian atau pembahasan masalah yang cenderung mirip. Penelitian pernikahan dini tampaknya sering dijumpai dalam buku-buku, jurnal, skripsi dan lainnya. Setelah penulis menelusuri beberapa literasi dan beberapa yang hampir sama dengan masalah yang penulis teliti, penelitian yang lain sebagai berikut :

Skripsi karya Indro Wibowo yang berjudul “*Itsbat* Nikah dalam Perkawinan (Analisis Yuridis Penetapan Nomor: 083/Pdt.P/2010/PA.JS.)”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. Pada skripsi ini menjelaskan gambaran substansi *itsbat* nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.¹⁴ Sekilas skripsi ini dengan penelitian penulis memiliki sedikit kesamaan, namun di sini penulis memilih wilayah yurisdiksi yang berbeda dan lebih mengedepankan mengenai analisis perkara penetapan hakim Nomor 0066/Pdt.P/2022/PA.Pwt yang disebabkan oleh adanya penipuan.

Skripsi karya Ayuhan yang berjudul “Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri dengan *Istbat* Nikah”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN

¹⁴ Indro Wibowo, “*Itsbat* Nikah Dalam Perkawinan (Analisis Yuridis Penetapan Nomor: 083/Pdt.P/2010/PA.JS.)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011), hlm. 1.

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. Pada kasus ini, hasil penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta pusat menetapkan bahwa perkawinan yang dilakukan antara P1 dan P2 dapat di *istbatkan* dan juga perkawinannya sah karena telah sesuai dengan rukun syarat yang sah.¹⁵ Sekilas sama dengan penulis namun wilayah yang berbeda dan lebih mengedepankan mengenai analisis perkara penetapan putusan Nomor 0066/Pdt.P/2022/PA.Pwt yang disebabkan oleh adanya penipuan.

Skripsi karya Rustianti Aulia Fadjartini yang berjudul “Penyelesaian Perkara *Istbat* Nikah dan Problematikanya (Studi Analisis terhadap Penetapan *Istbat* Nikah Pengadilan Agama Cilegon tahun 2016)”, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017). Pada kasus tersebut hakim mengabulkan permohonan *istbat* nikah adalah dengan melihat secara hati-hati terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan yang telah diatur dalam hukum Islam maupun undang-undang, sedangkan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan *istbat* nikah adalah dengan melihat dan ditemukannya ketidaklengkapan status perkawinan dan rukun syarat perkawinan dari pihak yang bersangkutan dan terdapat penyimpangan untuk mengakal-akali hukum.¹⁶ Hal ini berbeda dengan penulis karena kasus yang penulis angkat yaitu dikabulkannya permohonan *istbat* nikah yang terdapat pada penetapan putusan Nomor 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT.

¹⁵ Ayuhan, “Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri dengan *Istbat* Nikah”, *skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011), hlm. 62.

¹⁶ Aulia Fadjartini Rustianti, “Penyelesaian Perkara *Istbat* Nikah dan Problematikanya (Studi Analisis Terhadap Penetapan *Istbat* Nikah Pengadilan Agama Cilegon tahun 2016)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017), hlm. 45.

Skripsi karya M. Mashud Ali yang berjudul “Praktik Perkawinan Siri dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Istri, Anak, serta Harta Kekayaannya (Analisis Perbandingan Fikih dan Hukum Positif”. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan istri, anak, dan harta kekayaan yaitu kedudukan istri dalam hukum Islam sama dengan perkawinan yang dicatatkan, akan tetapi negara tidak mengakuinya. Pengakuan ini penting bagi pasangan suami istri untuk mendapatkan perlindungan hukum. Tanpa adanya pengakuan negara dan akta nikah, posisi istri menjadi sangat lemah dalam hal melakukan tindakan hukum yaitu tuntutan pemenuhan hak-hak sebagai istri dan hak lain jika ditinggalkan suami. Kedudukan anak dalam hukum Islam tetap memperoleh pengakuan yang sama seperti perkawinan yang dicatatkan, namun dalam hukum positif akta kelahiran anak tersebut hanya tercantum nama ibu yang melahirkan tanpa nama ayah. Kedudukan harta menurut hukum Islam ialah dibagikan sesuai dengan syariat hukum Islam, sedangkan dalam hukum positif istri tidak dapat menuntut harta tersebut ke pengadilan ketika suami melakukan pengingkaran karena tidak ada bukti perkawinan yang sah.¹⁷

Skripsi karya Acmad Ishom Jauhari yang berjudul “Analisis Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr)” Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dalam kasus anak yang lahir dari

¹⁷ M. Mashud Ali, “Praktik Perkawinan Siri dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Istri, Anak, serta Harta Kekayaannya (Analisis Perbandingan Fikih dan Hukum Positif”, *skripsi* tidak diterbitkan, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), hlm. 59.

perkawinan siri, hukum hanya mengakui nasabnya dengan ibu dan kerabat dari pihak ibu. Implikasi dari pernikahan yang tidak dicatatkan sangat besar, karena mengakibatkan anak-anak tidak mendapatkan pengakuan resmi dari otoritas hukum di negara tempat mereka dilahirkan. Pernikahan yang tidak dicatatkan memicu efek berantai, terutama terkait penerbitan dokumen resmi untuk anak-anak. Di bawah naungan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perolehan akta kelahiran mengharuskan adanya dokumen pernikahan negara secara bersamaan. Ketiadaan akta kelahiran dapat membatasi kemampuan seorang anak untuk mendapatkan dokumen penting seperti kartu identitas, paspor, pendaftaran sekolah, dan hak-hak waris. Dalam KUH Perdata Pasal 280, yang menjelaskan bahwa pengakuan anak yang lahir di luar nikah akan menyebabkan terbentuknya hubungan perdata antara anak tersebut, ayah dan ibunya, seperti halnya dengan anak sah lainnya. Dengan demikian, dampak hukum dari penetapan asal-usul anak berfungsi untuk menjembatani kesenjangan hukum antara anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak terdaftar dan hak-hak mereka, yang pada akhirnya mendukung status hukum dan klaim mereka.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika

¹⁸ Acmad Ishom Jauhari, "Analisis Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr)", skripsi tidak diterbitkan, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), hlm. 51.

pembahasan.

Bab kedua, memaparkan kerangka teori, terkait dengan status pernikahan, nasab anak perempuan hasil kawin siri dan putusan PA No. 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT.

Bab ketiga, memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Penulis menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini, dimana metode penelitian tersebut terdiri dari jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian, memaparkan tentang pemaparan data yang telah diperoleh di lapangan dan analisis data, dengan uraian tersebut dapat menjadi jawaban atas permasalahan atau pertanyaan di dalam rumusan masalah.

Bab kelima yaitu penutup, merupakan akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM STATUS PERNIKAHAN DAN NASAB ANAK PEREMPUAN

A. Status Pernikahan

Pernikahan secara bahasa yaitu *al-jam'u* yang artinya menghimpun dan *az-zam* yang berarti mengumpulkan. Selain itu, disebut juga dengan istilah *at-tazwij* yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai, dan memperistri.¹⁹ Secara istilah, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pernikahan adalah akad yang menggunakan lafal nikah atau *zawaj* yang menyebabkan halalnya hubungan seksual antara pria dan wanita. Sedangkan pernikahan menurut ulama Hanafiyah yaitu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Ulama Malikiyah mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang dilakukan untuk mendapat kenikmatan dari wanita. Sedangkan ulama Hanabilah mengemukakan bahwa pernikahan adalah akad untuk memperoleh kepuasan dari seorang wanita dan sebaliknya.²⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

¹⁹ Rihlatul Khoiriyah, "Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Nikah Siri", *SAWWA* Volume 12, Nomor 3, 2017, hlm. 399.

²⁰ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 30.

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹ Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*.²² Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²³ Sedangkan menurut Subekti, perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama.²⁴ Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang memberikan faidah hukum kebolehan

²¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan.

²² Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: t.p., 1974), hlm. 2.

²³ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Sumur, 1984), hlm. 7.

²⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Bandung: PT. Intermasa, 1992), hlm. 1.

mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak-hak dan pemenuhan kewajibannya masing-masing.²⁵ Lalu menurut Tengku M. Hasbi Ash-Shiddiqi, perkawinan yaitu melaksanakan akad antara seorang laki-laki dan perempuan atas kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak wanita, yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya dan untuk menjadikan seorang hidup bersama dan berpengaruh bagi pasangannya.²⁶

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sebagai salah satu bentuk perjanjian suci, perkawinan mempunyai segi-segi perdata dengan berlaku asas-asas seperti:

1. Asas kesukarelaan. Asas ini merupakan asas terpenting dalam Islam. Kesukarelaan ini harus dimiliki oleh kedua belah pihak dan keluarga.
2. Asas persetujuan. Asas ini merupakan konsekuensi dari asas pertama, yang mana pernikahan tersebut harus dilaksanakan tanpa paksaan dari salah satu atau kedua pihak.
3. Asas kebebasan memilih pasangan. Berdasarkan pada sebuah riwayat Nabi, seseorang diperbolehkan untuk melanjutkan pernikahan dengan orang yang tidak disukai atau membatalkannya dan menikah dengan orang yang ia sukai.

²⁵ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 3-4.

²⁶ Tengku M. Hasbi Ash-Shiddiqi, *al-Islam* (Jakarta: CV. Bulan Bintang, 1966), hlm.

4. Asas kemitraan. Asas ini menyebabkan kedudukan suami isteri dalam beberapa hal sama dan dalam hal lain berbeda, seperti suami menjadi kepala keluarga dan isteri sebagai kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.
5. Asas untuk selama-lamanya. Maksud dari asas ini ialah perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup.
6. Asas monogami terbuka. Pada dasarnya, dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam Q.S. An-Nisa ayat (3) dan ayat (129) seorang boleh mempunyai isteri lebih dari satu apabila mampu memenuhi syarat-syarat tertentu dan mampu berlaku adil pada semua isterinya. Namun apabila tidak, maka lebih baik memiliki satu isteri.²⁷

Pernikahan tidak terjadi tanpa adanya tujuan dari pernikahan itu sendiri. Tujuan utama pernikahan yang diajarkan dalam Islam adalah untuk membentuk yang dihiasi dengan penuh ketentraman, kecintaan, dan penuh rasa kasih sayang. Selain itu, pernikahan bertujuan untuk menyempurnakan akhlak atau moral ke arah yang lebih baik, meningkatkan ibadah kepada Allah Swt, melahirkan keturunan yang mulia, menciptakan kesehatan secara jasmani dan rohani, dan mengasuh

²⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 139-141.

dan mendidik generasi baru.²⁸ Jadi, tujuan dari perkawinan antara lain:

1. Menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama. Dalam Islam menikah merupakan perbuatan yang diatur oleh syariat dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang-orang yang melangsungkan perkawinan dapat disebut telah menjunjung tinggi agamanya.
2. Menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Diketahui bahwa suami dan istri merupakan seseorang yang tidak memiliki hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya. Sehingga untuk melakukan hubungan seksual diantara keduanya harus diawali dengan perkawinan terlebih dahulu, agar tidak ber hukum dosa melainkan menjadi pahala.
3. Melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan dari hubungan tanpa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Sehingga anak tersebut hanya berhak mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan maka tidak ada laki-laki yang bisa menjadi wali nikahnya, kecuali wali hakim. Oleh karenanya, perkawinan bertujuan untuk melahirkan keturun yang sah, agar anak tersebut memiliki hubungan dengan kedua orangtuanya.
4. Menjaga fitrah manusia. Perkawinan merupakan lembaga untuk memanusiaikan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya. Menurut fitahnya, manusia merupakan makhluk yang paling mulia,

²⁸ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007), hlm. 8-13.

maka penyaluran hasrat seksualnya harus dengan cara yang mulia juga, yaitu dengan perkawinan.

5. Mempererat hubungan persaudaraan. Perkawinan merupakan sarana untuk mempererat persaudaraan baik dalam ruang lingkup sempit maupun luas. Dengan adanya pernikahan diharapkan kedua keluarga dalam menjalin hubungan kekeluargaan dengan baik dan lebih erat.²⁹

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga yang sejahtera bahagia dimana kedua suami istri tersebut memikul amanah dan tanggungjawab, serta memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Adapun hak dan kewajiban suami istri adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan seseorang untuk orang lain disebut sebagai kewajiban, sedangkan hak mengacu pada segala sesuatu yang diterima orang lain darinya. Maka dari itu perlu diakui dan dijunjung tinggi sebagai akibat dari suatu hubungan perkawinan dapat dimasukkan dalam pengertian hak dan kewajiban dalam konteks hubungan suami istri.

Adapun hak dan kewajiban suami istri yaitu:

1. Baik dalam berhubungan. Yaitu dengan saling menjaga hubungan keduanya dan saling menyucikan jiwa dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian.
2. Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami istri dan menikmati pasangan.

²⁹ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hlm. 37-38.

3. Tetapnya pewarisan antara keduanya setelah akad terlaksana. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal, maka pasangannya menjadi pewarisnya, meski belum melakukan pencampuran.
4. Tetapnya nasab dari anak suaminya yang sah.
5. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
6. Memelihara kehidupan rumah tangga yang tentram, bahagia, dan penuh kasih sayang.³⁰

Dengan melakukan pernikahan maka hubungan diantara keduanya dapat dikatakan halal dan diridhoi oleh Allah Swt. Dengan menikah, seseorang menjadi dapat mengetahui hikmah yang tersimpan didalamnya. Adapun hikmah dari pernikahan yaitu:

1. Menentramkan jiwa dan mencapai ketenangan.
2. Meringankan beban laki-laki dalam mengurus rumah, seperti memasak, bersih-bersih, dan lainnya, sehingga dapat lebih fokus untuk bekerja guna mencukupi kebutuhan sehari-hari.
3. Menjaga pasangan suami isteri agar tidak terjerumus ke jurang kenistaan, seperti syahwat dan keinginan untuk berhubungan badan.
4. Melatih diri dalam mengurus dan memimpin kemaslahatan orang lain, sehingga dapat menunaikan hak-hak isteri dan anak-anaknya serta dapat mendidiknya sebaik mungkin.³¹

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2014), hlm. 412.

³¹ Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 20-21.

Sedangkan perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi, kata siri berasal dari kata *sirrun* yang berarti rahasia, sunyi, diam, dan tersembunyi.³² Menurut Yahya bin Yahya, nikah siri merupakan pernikahan yang disaksikan oleh dua orang saksi sebelum digauli. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, nikah siri adalah pernikahan yang telah terlaksana, lalu mempelai laki-laki berpesan kepada saksi agar pernikahannya tersebut tidak orang lain, termasuk istri sebelumnya dan keluarganya. Selanjutnya al-Baji berpendapat bahwa nikah siri yaitu pernikahan yang disembunyikan oleh pasangan suami istri dan walinya, sehingga pernikahannya tidak diumumkan. Jadi, dapat diketahui bahwa nikah sirri merupakan pernikahan yang disembunyikan dari khalayak ramai dan hanya diketahui oleh pasangan suami istri, wali, dan saksi.³³

Menurut aspek sosial, perkawinan memiliki arti penting dan istimewa, dengan menikah dapat menimbulkan jalinan ikatan suami istri, yang sebenarnya ikatan tersebut tidak hanya berhenti pada pasangan suami istri tersebut melainkan sampai pada hubungan keluarga. Sehingga semua agama memandang bahwa perkawinan merupakan kejadian yang sangat penting dan istimewa. Dengan melakukan perkawinan maka seorang wanita dapat dianggap memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi dari sebelumnya, karena setelah sebagai istri, wanita mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum tanpa harus

³² Mahmud Huda dan Noriyatul Azmi, "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 5, Nomor 2, 2022, hlm. 102.

³³ Sofwan, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: KENCANA, 2023), hlm. 72.

dengan persetujuan dan pengawasan dari orang tuanya. Karena pandangan inilah masyarakat masih melakukan praktik nikah siri hingga kini.³⁴

Para ulama dan imam madzhab sangat menentang pernikahan siri. Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa pernikahan tersebut menyalahi aturan dan perkawinannya tidak sah. Istilah nikah siri sudah dikenal sejak zaman sahabat, yang berawal dari ucapan Umar bin Khattab pada saat memberitahu telah dilaksanakannya perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi. Dalam suatu riwayat, sahabat Umar bin Khattab menyatakan bahwa:

هذا نكاح السر ولا اجيزه لو كنت تقدمت لرجمت

“Ini nikah siri, saya tidak membolehkannya dan sekiranya saya tahu lebih dulu, maka pasti akan saya rajam.”³⁵

Hal ini dikarenakan pernikahan siri lebih banyak mendatangkan kerugian daripada manfaat. Keuntungannya yaitu jika nikah siri dilangsungkan sesuai tuntunan agama, maka hubungan suami isteri sah artinya terhindar dari perbuatan zina dan menghemat biaya. Sedangkan kekurangannya yaitu:

1. Suami dapat bertindak sewenang-wenang, misalnya dapat saja menceraikan isteri siri tanpa melalui proses hukum.

³⁴ Enik Isnaini, “Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Hak Asasi Manusia”, *Independent* Vol. 2 No. 1, hlm. 56.

³⁵ Dwi Putra Jaya, “Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam”, *Sehasen* Vol. 2 No. 2, 2017, hlm. 18.

2. Jika suami meninggalkan istri dalam waktu yang lama dan sebelum meninggalkannya suami siri tidak menceraikannya, isteri tidak bisa menggugat cerai pada pengadilan karena akta nikah dan jika isteri melangsungkan pernikahan maka isteri tersebut melakukan poliandri atau bersuami lebih dari satu orang dan hal itu dilarang oleh agama dan Undang-Undang Perkawinan.
3. Jika suami meninggal dunia, isteri dan anak-anak yang terlahir dari perkawinan siri tidak bisa menuntut warisan, anak hanya dapat mewarisi harta ibu yang melahirkan.
4. Anak-anak terlahir dari nikah siri oleh hukum negara dianggap sebagai anak luar kawin.
5. Anak yang mengurus akta kelahiran, dalam akta tertulis hanya nama ibu yang melahirkannya, sehingga sangat berpengaruh pada psikologis anak. Anak merasa terisolasi dan selalu timbul pernyataan dalam hatinya siapakah nama ayah sesungguhnya, sekalipun ibu dan orang sekelilingnya memberikan jawaban dan menunjuk nama ayah sebenarnya anak tersebut tetap tidak percaya jika membandingkan akta kelahiran yang dimiliki oleh anak-anak lainnya yang tercantum lengkap nama ayah dan nama ibu dalam akta mereka.
6. Hak isteri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin berpeluang besar terabaikan oleh suami.

7. Untuk menuntut hak pengasuhan anak dan hak pendidikan anak jika terjadi perceraian sulit dikabulkan pengadilan karena ketiadaan alat bukti autentik.
8. Penentuan hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah tidak jelas, sehingga pada akhirnya jatuh pada wali hakim.
9. Tindak kekerasan dalam rumah tangga oleh suami siri berpeluang besar selalu terjadi pada istri siri dan keturunannya.
10. Ketidadaan dokumen formil, suami tidak terbebani tanggungjawab formal. Sehingga dapat melakukan pengingkaran telah terjadinya pernikahan, dan tidak akan mendapat sanksi apapun secara hukum.³⁶

Syaikh Saipul Muaidah mengatakan bahwa pernikahan belum dianggap sah kecuali diumumkan secara terang-terangan, atau belum sah kecuali dihadiri oleh wali dan saksi ketika akad nikah berlangsung, walaupun dilakukan secara sederhana.³⁷ Menurut Malikiyah, nikah siri tidak sah karena termasuk dalam kategori zina. Lalu, menurut Hanabilah, hukum nikah siri masuk dalam kategori makruh. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, nikah siri dianggap sah apabila telah memenuhi seluruh syarat dan rukunnya.³⁸ Hukum nikah siri selalu berdasarkan pada hukum Islam. Nikah siri dalam pandangan Islam adalah pernikahan yang dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan mutlak dari sahnya akad nikah. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa

³⁶ Awaliah, dkk, "Akibat Hukum Pernikahan Siri", *Maleo Law Journal* Volume 6 Issue 1, 2022, hlm. 38-39.

³⁷ Endang Zakaria dan Muhammad Saad, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *KORDINAT* Vol. XX No.2, 2021, hlm. 255.

³⁸ Sofwan, *Fikih Kontemporer*, 73.

pernikahan dianggap sah apabila sudah memenuhi rukun dan syaratnya.

Sebagaimana dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan kabul

Syarat-syarat di atas disebut dengan rukun/syarat wajib, selain itu terdapat juga sunnah nikah seperti khotbah nikah, pengumuman pernikahan dengan perayaan dan menyebutkan mahar. Sunnah tersebut tidak wajib dilakukan saat menikah. Seperti dalam nikah siri, pengumuman dan perayaan pernikahan hanya di ketahui dan di hadiri oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga tidak banyak masyarakat yang tahu dan menghadiri perkawinan tersebut. Oleh sebab itu nikah siri disebut juga dengan pernikahan secara rahasia.³⁹ Nikah siri biasanya disebabkan oleh berbagai faktor. Diantara faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan sirri antara lain:

1. Nikah siri dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak. Misalnya orang tua kedua pihak atau salah satu pihak berniat menjodohkan anaknya dengan calon pilihan mereka.

³⁹ Zainuddin dan Zulfiani, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2022), hlm. 69.

2. Nikah siri dilakukan karena adanya hubungan terlarang, misalnya salah satu atau kedua pihak sebelumnya pernah menikah secara resmi tetapi ingin menikah lagi dengan orang lain.
3. Nikah siri dilakukan dengan alasan seseorang merasa sudah tidak bahagia dengan pasangannya, sehingga timbul niatan untuk mencari pasangan lain.
4. Nikah siri dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina. Kekhawatiran tersebut banyak dialami oleh pasangan mahasiswa. Hubungan yang semakin hari semakin dekat, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbuatan yang melanggar syariah. Pernikahan siri dianggap sebagai jalan keluar yang mampu mengahalahkan gejolak cinta sekaligus menghilangkan kekhawatiran terjadinya zina.
5. Nikah siri dilakukan karena pasangan merasa belum siap secara materi dan secara sosial. Hal ini biasa dilakukan oleh para mahasiswa, disamping khawatir karena terjadi zina, mereka masih kuliah, belum punya persiapan jika harus terbebani masalah rumah tangga. Status pernikahan masih di sembunyikan supaya tidak menghambat pergaulan dan aktivitas dengan teman-teman di kampus.
6. Nikah siri sering ditempatkan sebagai sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri. Nikah siri dilakukan karena pasangan memang tidak tahu dan tidak

mau tahu prosedur hukum. Hal ini bisa terjadi pada suatu masyarakat wilayah desa terpencil yang jarang bersentuhan dengan dunia luar. Lain lagi dengan komunitas jamaah tertentu misalnya, yang menganggap bahwa kyai atau pemimpin jamaah adalah rujukan utama dalam semua permasalahan termasuk urusan pernikahan. Asal sudah dinikahkan oleh kyainya, pernikahan sudah sah secara Islam dan tidak perlu dicatatkan.

7. Nikah siri dilakukan hanya untuk penjajakan dan menghalalkan hubungan badan saja. Bila setelah menikah ternyata tidak ada kecocokan maka akan mudah menceraikannya tanpa harus melewati prosedur yang berbelit-belit di persidangan. Dilihat dari tujuannya, hal ini sangat merendahkan posisi perempuan yang dijadikan objek semata, tanpa ada penghargaan terhadap lembaga pernikahan baik secara Islam maupun secara hukum.
8. Nikah siri dilakukan untuk menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit-belit. Biasanya pernikahan semacam ini dilakukan oleh kalangan pendatang yang tidak mempunyai KTP. Disamping alasan biaya, alasan administrasi juga menjadi kendalanya.
9. Nikah siri dilakukan karena alasan pernikahan beda agama. Biasanya salah satu pasangan bersedia menjadi mualaf (masuk Islam) untuk memperoleh keabsahan pernikahannya.⁴⁰

⁴⁰ M. Yusuf, "Dampak Nikah Siri terhadap Perilaku Keluarga", *At-Taujih* Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 102-103.

Hukum nikah siri secara agama adalah sah atau legal jika syarat nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Pada prinsipnya selama nikah siri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum dasarnya sudah sah. hanya saja bertentangan dengan perintah Nabi SAW yang menganjurkan agar nikah itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah. Nikah siri yang dilarang dan tidak sah menurut hukum Islam, karena ada unsur di rahasiakan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan bisa mengundang fitnah, serta bisa mendatangkan resiko bagi pelakunya dan keluarganya. Nikah siri juga tidak sah menurut hukum positif, karena tidak melaksanakan ketentuan hukum munakahat yang baku dan benar, dan tidak pula diadakan pencatatan nikahnya oleh KUA. Sehingga nikah siri ini dapat memberikan dampak sebagai berikut:

1. Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum.
2. Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum dan suami istri yang melaksanakan akad nikah siri tidak dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal dimata hukum Islam maupun negara. Kendati adanya saksi, namun karena usia adalah terbatas, sehingga tidak bisa lagi menjadi saksi ketika diperlukan. Selain itu, kita bisa saja hidup berpindah-pindah ke

tempat dan daerah lain, sehingga ketika diperlukan adanya bukti pernikahan tersebut, suami istri akad nikah siri tidak mungkin menghadirkan saksi tersebut.

3. Kepentingan-kepentingan suami istri lainnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi.
4. Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), pasport, akta kelahiran anak atau berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa akta nikah/buku nikah yang akhirnya tidak dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga, sementara untuk membuat akta kelahiran anak diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah.
5. Akad nikah siri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan istrinya dengan kekerasan.
6. Akad nikah siri berakibat mengganggu kemaslahatan agama, ajaran agama cenderung dipraktekakan secara kacau. Kekacauan tersebut dapat digambarkan bahwa apabila suatu akad nikah tidak dicatat secara resmi di hadapan pejabat yang berkewenangan yakni, Pegawai Pencatat Nikah, maka akad nikah seperti ini cenderung tidak dapat dikontrol. Akhirnya dapat membuka peluang pada suami untuk melakukan akad nikah kembali dengan perempuan lain tanpa terlebih

dahulu mendapatkan persetujuan secara resmi dari istri pertama melalui proses persidangan. Perilaku seperti ini cenderung akan terulang kembali sampai akhirnya suami pun berpotensi memiliki istri melebihi dari ketentuan agama. Akhirnya kemaslahatan agama juga ikut terganggu dengan perilaku seperti yang digambarkan.

7. Akad nikah siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan psikologis istri dan anak, mereka merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Terlebih ketika anak memasuki usia sekolah dan ketika didaftarkan, setiap lembaga pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar salah satunya adalah akta kelahiran. Syarat untuk membuat akta kelahiran anak adalah buku nikah dan orang yang memiliki buku nikah adalah orang yang ketika melangsungkan akad nikah mencatatkan pernikahannya. Apabila buku nikah tidak dimiliki, akta kelahiran pun tidak dapat diberikan karena bukti hukum untuk menyatakan bahwa seorang anak tersebut adalah anak sah pasangan suami istri yang ingin membuat akta kelahiran anaknya tersebut tidak dimiliki.
8. Akad nikah siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal. Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaannya sebagai aib dalam kehidupan manusia sehingga dapat

berakibat hilangnya rasa percaya diri. Anak itu pun akhirnya mulai menghindari untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di rumah.

9. Akad nikah siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak hasil hubungan yang tidak sah.
10. Akad nikah siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. Disebut demikian karena tidak jelasnya identitas pernikahan dan pernikahan pun tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orang tuanya meninggal, anak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk pula istri akibat akad nikah siri ini, dia pun mendapatkan kesulitan untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah, baik sebagai istri pertama atau sebagai istri yang kedua dan seterusnya.⁴¹

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa status hukum nikah siri masih diperdebatkan oleh para ulama, apakah pernikahan tersebut sah atau tidak. Namun, sebagian menganggap bahwa nikah sirri lebih baik daripada berzina. Padahal jika dilihat secara realita nikah siri juga mendatangkan lebih banyak keburukan. Oleh karena itu, status

⁴¹ Awaliah, Akibat Hukum Pernikahan Siri, 37-38.

pernikahan siri masih belum bisa ditetapkan hukumnya.⁴²

B. Nasab Anak Perempuan

Nasab menurut bahasa berarti kerabat, keturunan, atau menetapkan keturunan.⁴³ Selain itu nasab juga diartikan sebagai keturunan ahli waris atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena adanya pertalian darah atau keturunan.⁴⁴ Menurut Wahbah az-Zuhaili, nasab merupakan sandaran yang kokoh untuk meletakkan satu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian yang lain.⁴⁵ Ibnu Arabi menjelaskan bahwa nasab adalah istilah yang merefleksikan proses pencampuran antara sperma laki-laki dan ovum (sel telur) perempuan berdasarkan ketentuan syariat, jika percampuran keduanya tersebut tidak sesuai syariat atau lewat jalan zina, maka itu digolongkan sebagai reproduksi biasa, bukan merupakan nasab yang benar secara syariat. Nasab terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. *Furu*, yaitu nasab yang berasal dari keturunan pewaris, seperti anak dan cucu.
2. *Uşul*, yaitu nasab yang berasal dari hubungan kerabat pewaris dalam garis lurus ke atas, seperti bapak, ibu, dan kakek.

⁴² Endang Zakaria dan Muhammad Saad, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", 256-257.

⁴³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1973), hlm. 449.

⁴⁴ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 59.

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 724.

3. *Hawasyi*, yaitu nasab yang berasal dari garis keturunan kesamping, seperti saudara, paman, dan kemenakan.⁴⁶

Berkaitan dengan hal ini, seorang ayah dilarang untuk mengingkari keturunannya. Karena mengingkari nasab ini mengakibatkan bahaya yang besar, dan bisa menimbulkan aib yang buruk bagi anak dan istrinya tersebut. Dan haram bagi wanita menisbahkan atau membangsakan seorang anak kepada seseorang yang bukan ayah kandung dari anak itu. Anak dalam bahasa Arab disebut dengan *walad*, yang mengandung arti penghormatan, makhluk yang sedang berkembang. Istilah anak mengandung banyak arti, apalagi apabila diikuti dengan kata lain seperti anak kecil, anak laki-laki, anak perempuan, anak kandung, anak sah, anak tidak sah, dan sebagainya. Berdasarkan KBBI, anak adalah keturunan kedua. Dalam UU No. 23 Tahun 2002, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak menjadi tunas, potensi, dan generasi penerus bangsa yang memiliki peran, ciri, dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan bangsa dan negara di masa depan.⁴⁷

Kedudukan anak dalam pengertian Islam, yaitu anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris dari ajaran Islam yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil'alam*. Pengertian ini memberikan hak atau

⁴⁶ Amir Hamzah dan Rachmad Budiono, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam* (Malang: IKIP Malang, 1994), hlm. 6.

⁴⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8.

melahirkan hak anak yang harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Surat Al-Isra (17) ayat 31 yang artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh adalah suatu dosa yang sangat besar”.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 diatur mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak: 1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam fikih, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah. Biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.⁴⁸ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan mengatakan bahwa nasab seseorang dapat ditetapkan melalui tiga cara:

1. Melalui nikah *ṣahīh* atau *fāsīd*. Ulama fikih sepakat bahwa nikah yang sah dan *fāsīd* merupakan salah satu cara dalam menetapkan nasab seseorang pada ayahnya.

⁴⁸ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencaran, 2006), hlm. 276.

2. Melalui alat bukti atau saksi, dalam konteks ini ulama fikih sepakat bahwa saksi harus benar-benar mengetahui sejarah dan keadaan anak yang dinasabkannya.
3. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak. Ulama fikih membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan selain anak, seperti saudara, paman, atau kakek. Jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil adalah anaknya, atau sebaliknya seorang anak yang telah *balīg* atau *mummayiz* mengakui seorang lelaki adalah ayahnya, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan dan dinasabkan kepada laki-laki tersebut apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Anak tidak jelas nasabnya, tidak diketahui ayahnya. Apabila ayahnya diketahui, maka pengakuan ini batal. Ulama fikih sepakat bahwasanya apabila anak itu adalah anak yang tidak diakui ayahnya melalui li'an, maka tidak dibolehkan seseorang mengakui nasabnya, selain suami yang meli'annya. Pengakuan tersebut harus rasional, misalnya dalam hal usia dan lainnya.
 - b. Apabila anak tersebut membenarkan pengakuan laki-laki tersebut dengan catatan anak tersebut sudah *balīg* atau *mummayiz*.
 - c. Lelaki yang mengaku tersebut menyangkal bahwa anak tersebut adalah hasil dari hubungan zina.

Penetapan nasab seseorang berdampak besar terhadap seseorang tersebut, keluarganya dan masyarakat di sekitarnya, dan setiap seseorang

hendaknya merefleksikannya dalam masyarakat, supaya terjadi kejelasan nasab dari seseorang tersebut. Disamping itu, ketidakjelasan nasab dikhawatirkan bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam perkawinan, misalnya perkawinan dengan mahram sendiri. Itulah yang menyebabkan pelarangan menisbahkan nasabnya kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya.⁴⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nasab merupakan hubungan pertalian sedarah yang dihasilkan dari pernikahan yang sah. Nasab merupakan pengakuan syara' bagi seorang anak yang memiliki hubungan dengan garis keturunan ayahnya sehingga anak tersebut menjadi salah satu anggota keluarga yang sah dan memiliki legalitas hak-hak yang harus didapatkan sebagai akibat dari hubungan nasab yang dimiliki. Seorang anak yang lahir dari perkawinan siri biasa disebut dengan anak tidak sah. Hal ini dikarenakan perkawinan kedua orang tuanya tergolong pada perkawinan yang tidak sah di mata hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, anak yang lahir dari perkawinan tersebut, baik laki-laki maupun perempuan tidak dianggap sebagai anak yang sah dan tidak memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya, termasuk dalam hubungan nasabnya.⁵⁰ Anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak

⁴⁹ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Prenata Media Group), hlm. 179.

⁵⁰ Muhammad Fahmi Al Amruzi, "Nasab Anak dari Perkawinan Siri", *Al 'Adl*, Volume 14 Nomor 1, 2022, hlm. 9-11.

ada. Anak dan ibunya tidak berhak menuntut nafkah dan warisan dari ayahnya.⁵¹

C. Putusan PA No. 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam satu ikatan yang disebut dengan suami isteri. Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ada berbagai macam perkawinan, salah satunya yaitu pernikahan siri. Nikah siri merupakan perkawinan yang dilakukan hanya berdasar pada ketentuan agama saja. Pernikahan ini tidak dicatatkan kepada pihak yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Oleh karenanya, pernikahan siri disebut juga dengan pernikahan rahasia, yaitu pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Dalam prakteknya, nikah siri hanya dilangsungkan di hadapan orang yang menikahkan, wali, dan dua orang saksi. Perkawinan siri dikatakan sah secara agama, namun cacat di mata hukum. Hal ini dikarenakan pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Seorang isteri dan anak tidak dapat melakukan penuntutan kepada suami atau ayah apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti kekerasan dalam rumah tangga, tidak diberi nafkah, tidak mendapat kasih sayang yang cukup

⁵¹ Mahmud Huda dan Noriyatul Azmi, "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah", 106.

hingga pembagian harta warisan.

Berdasarkan putusan PA No. 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT dapat diketahui bahwa pernikahan siri merupakan pernikahan yang sah. Hal ini dikarenakan pernikahan tersebut telah memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan, adanya ijab dan kabul, wali nikah, saksi, tidak ada larangan secara syar'i, dan tidak terikat oleh perkawinan lainnya. Dengan berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Oleh karenanya, walaupun perkawinan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) melalui Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan setempat, namun pernikahan siri tetap dipandang sah selama dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun dan syaratnya, serta tidak ada larangan menurut Undang-Undang. Sebagaimana ketetapan PA No. 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT yang berbunyi:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, AF bin T dengan Pemohon II, M binti M, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2015 di rumah Pemohon II;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
4. Membebani kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1443 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Teti Himati serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Khotijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya.

Perkawinan siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam, yang telah memenuhi rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan tetapi tidak mencatatkan pernikahan tersebut pada pejabat pencatat nikah, sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974. Dengan tidak dicatatkannya pernikahan siri ini, maka pernikahan tersebut tidak terdaftar dalam akta

negara. Perkawinan siri merupakan bagian dari pernikahan Islam, maka rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikah siri adalah dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat menikah siri menurut agama Islam. Berdasarkan ketetapan di atas dapat diketahui bahwa pengadilan agama mengesahkan pernikahan siri yang dilakukan oleh AF dan M yang dilakukan pada 16 Februari 2015 dengan syarat harus mencatatkan perkawinan yang telah dilakukannya tersebut kepada KUA setempat. Hal ini dikarenakan pengadilan agama menilai pernikahan yang dilakukan oleh keduanya pada waktu itu telah memenuhi rukun dan syarat menikah menurut ketentuan agamanya, yaitu adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul.

Terkait dengan status nasab anak perempuan yang bernama KAMF, majelis hakim tidak menetapkan status hukum nasab dari anak hasil pernikahan siri tersebut. Namun, diketahui bahwa pernikahan siri merupakan perkawinan yang sah secara agama dan tidak sah di mata hukum Indonesia. Oleh karenanya, anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak diluar perkawinan yang sah. Sehingga secara hukum positif tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan ayahnya. Dia hanya memiliki ikatan kekerabatan dengan ibunya saja. Begitu juga dengan kewarisannya yang hanya dapat menuntuk hak waris dari ibunya. Untuk wali pada pernikahannya kelak, dia hanya bisa di nikahkan oleh wali hakim saja. Hal itu disebabkan pernikahan kedua orang tuanya tidak memiliki bukti yang sah secara hukum positif, seperti buku nikah. Sehingga apabila

terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga dari ayah, baik istri maupun anaknya tidak dapat memohon atau mendapat perlindungan hukum dengan tuduhan KDRT yang dilakukan oleh suami.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.⁵² Menurut M. Nazir, jenis penelitian kepustakaan merupakan suatu bentuk pengumpulan data dengan menggunakan cara menelaah buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Oleh karena itu, studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi mengenai permasalahan yang dipecahkan.⁵³ Adapun tahapan yang perlu dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan bahan-bahan penelitian, membaca bahan kepustakaan yang telah ditemukan, membuat catatan penelitian, dan mengolah catatan penelitian. Seluruh bahan yang telah dibaca selanjutnya di analisis untuk mendapatkan kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.⁵⁴

⁵² Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

⁵³ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

⁵⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan perundangundangan yang mengatur terhadap permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.⁵⁵

Pada penelitian ini penulis akan berupaya menggambarkan bagaimana hukum pernikahan siri terhadap pasangan suami istri yang berstatus masih sah berdasarkan salinan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Perkara No: 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT di Pengadilan Agama Purwokerto.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data dasar yang diperoleh langsung⁵⁶ dari sumber pertama. Dalam penelitian ini data primer didapat melalui salinan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Perkara No: 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT di Pengadilan Agama Purwokerto.

⁵⁵ Pengetahuan Tentang Hukum Metode Penelitian, (online), (<http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>, diakses pada 11 Januari 2025), 2025.

⁵⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 57.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Kompilasi Hukum Islam
- c. Buku dan karya ilmiah

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat atau hal yang akan diteliti. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Perkara No: 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT di Pengadilan Agama Purwokerto.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini yaitu status pernikahan siri dan status nasab anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang berstatus masih sah.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menelaah bahan-bahan yang diambil dari dokumentasi pengadilan agama dengan cara menemukan dan menganalisis salinan

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm. 49.

putusan Pengadilan Agama Purwokerto Perkara No:
0066/Pdt.P/2022/PA.PWT

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu teori Miles dan Huberman yang mengusulkan agar kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan langsung secara terus menerus sampai selesai. Kegiatan dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

1. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu meringkas, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Peringkasan data ini dapat memberikan pandangan yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan mencari informasi lebih lanjut apabila diperlukan.⁵⁸ Hal ini dikarenakan mereduksi data merupakan proses pemikiran halus yang membutuhkan kecerdasan intelektual serta fleksibilitas yang tinggi dan pemahaman yang mendalam.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian materi akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan pemahaman

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 246-247.

tersebut.⁵⁹

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Dengan tidak adanya bukti kuat untuk membenarkan pengumpulan data putaran berikutnya, temuan pertama yang ditawarkan bersifat tentatif dan akan berubah. Namun, jika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data dan menemukan bahwa temuan yang dicapai di awal didukung oleh bukti yang andal dan konsisten, kesimpulannya menjadi menarik.⁶⁰ Dengan demikian, kesimpulan penelitian kualitatif mungkin sesuai atau tidak sesuai dengan masalah yang dirumuskan sejak awal karena penelitian kualitatif masih bersifat pendahuluan dan berkembang setelah keterlibatan peneliti yang ada di lapangan.⁶¹

⁵⁹ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 159-162.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 252.

⁶¹ Zuhri Abdussamad, *Metode*, 162.

BAB IV

HUKUM PERNIKAHAN SIRI TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI

YANG BERSTATUS MASIH SAH (STUDI ANALISIS KASUS

MENGENAI PERKARA NO: 0066/PDT.P/2022/PA.PWT DI PENGADILAN

AGAMA PURWOKERTO)

A. Hukum Pernikahan Siri terhadap Pasangan yang Berstatus Masih Sah Menjadi Pasangan Orang Lain

1. Pernikahan Siri terhadap Pasangan yang Berstatus Masih Sah Menjadi Pasangan Orang Lain dalam Hukum Islam

Perkawinan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Perkawinan adalah suatu perjanjian suci untuk membentuk keluarga bahagia. Oleh karenanya, status antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah menikah disebut dengan suami istri yang hak dan kewajibannya telah diatur dalam Islam.⁶² Menurut Ulama Syafi'iyah, pernikahan adalah akad yang membolehkan hubungan suami istri dengan lafaz nikah/kawin atau yang semakna dengan itu. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa perkawinan merupakan akad yang memfaidahkan halalnya hubungan suami istrinya

⁶² Dwi Putra Jaya, *Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam*, 3.

antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara'. Sedangkan nikah siri yaitu pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Islam, hanya saja tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama sebagai petugas resmi pencatatan pernikahan.⁶³ Ketika melangsungkan nikah siri, seluruh syarat dan rukun nikah seperti calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul harus sudah dipersiapkan dan memenuhi syariat Islam. Dapat diketahui bahwa petugas pencatatan perkawinan tidak termasuk dalam syarat dan rukun perkawinan. Oleh karenanya, ada atau tidaknya petugas pencatat perkawinan tidak menjadi tolak ukur sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan. Nikah siri yang telah memenuhi syariat Islam maka status hukumnya adalah sah dan ketika dimasa mendatang pernikahannya hendak dicatatkan pada KUA, maka tidak perlu melakukan ijab lagi.⁶⁴

Adapun syarat-syarat calon mempelai, wali, dan saksi dalam pernikahan, secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

a. Syarat-syarat suami

- 1.) Bukan mahram dari calon istri, 2.) Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri, 3.) Jelas orangnya, 4.) Tidak sedang ihram.

⁶³ Ahmad Sobari, "Nikah Siri dalam Perspektif Islam", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1 No. 1, 2013, hlm. 50-51.

⁶⁴ Rihlatul Khoiriyah, "Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Nikah Siri", 403-404.

b. Syarat-syarat istri:

- 1.) Tidak ada halangan syara' seperti tidak bersuami, bukan mahram, dan tidak sedang dalam masa *idah*, 2.) Merdeka, atas kemauan sendiri, 3.) Jelas orangnya, 4.) Tidak sedang berihram.

c. Syarat-syarat wali:

- 1.) Laki-laki, 2.) Balig, 3.) Berakal, 4.) Adil, 5.) Dapat mendengar dan melihat, 6.) Bebas dan tidak dipaksa, 7.) Tidak sedang berihram, 8.) Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab dan kabul.⁶⁵

d. Syarat-syarat saksi:

- 1.) Minimal dua orang laki-laki, 2.) Hadir dalam ijab kabul, 3.) Memahami maksud akad, 4.) Islam, 5.) Dewasa.⁶⁶

Rukun dan syarat dalam perkawinan wajib dipenuhi seluruhnya. Apabila tidak terpenuhi, maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Dijelaskan dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah* bahwasanya nikah *fāsīd* yaitu pernikahan yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum antara nikah *fāsīd* dan nikah *bāṭil* adalah sama, yaitu tidak sah. Oleh karenanya, sebelum memutuskan untuk melangsungkan pernikahan harus mengetahui dan memenuhi segala aspek yang membolehkan terjadinya pernikahan

⁶⁵ Dwi Putra Jaya, "Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam", 12.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 59.

tersebut.⁶⁷

2. Analisis Pernikahan Siri terhadap Pasangan yang Berstatus Masih Sah Menjadi Pasangan Orang Lain

Perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang utama dalam bermasyarakat. Pernikahan bukan hanya sebagai pengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, namun juga sebagai pengenalan antara satu dengan yang lainnya.⁶⁸ Dengan menikah maka akan tercipta keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah* bersama pasangan hidupnya. Selain itu, pernikahan bertujuan untuk meneruskan generasi, memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pasangan suami istri harus memperhatikan hak dan kewajibannya, seperti menjaga komunikasi agar hubungan senantiasa harmonis, saling jujur dan percaya satu sama lain, saling membantu menyelesaikan urusan rumah tangga, dan saling menyayangi sehingga dapat memiliki dan mengasuh keturunan yang sah dengan baik.⁶⁹

Namun, berbeda dengan nikah siri. Nikah siri merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan pada ketentuan agama dan atau adat istiadat, tidak diumumkan kepada khalayak umum, dan tidak dicatatkan secara resmi kepada pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan

⁶⁷ Dwi Putra Jaya, "Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam", 12.

⁶⁸ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris)* (Sleman: Deepublish, 2018), hlm. 137.

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, 412.

Sipil (KCS) bagi non-muslim.⁷⁰ Pernikahan siri lebih memiliki banyak kekurangan daripada kelebihan. Sehingga para ulama terdahulu sangat menentang pernikahan siri karena dianggap menyalahi aturan. Dengan kata lain, nikah siri hanya sah secara agama dan cacat dimata hukum. Karena pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum, yang disebabkan oleh tidak dicatatkannya pernikahan tersebut kepada pihak yang berwenang. Pernikahan siri hanya dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara agama, yaitu adanya calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Sehingga apabila di kemudian hari terjadi tindak kejahatan atau cedera hukum yang dilakukan oleh suami kepada istri dan atau anaknya, mereka tidak bisa mendapat perlindungan hukum atas kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan bahwa hubungan suami istri tersebut sah dimata hukum. Selain itu, istri tidak memiliki hak untuk menuntut harta gono-gini apabila ditinggalkan begitu saja oleh suaminya.

Kedudukan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam pernikahan siri tidak menjadi tolak ukur sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan. Dengan telah dipenuhinya syarat pernikahan siri menurut agama, maka pernikahan tersebut akan dianggap sah. Disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut

⁷⁰ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, 22.

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Berdasarkan ketentuan ini maka pernikahan yang telah memenuhi syarat rukun sebagaimana diatur dalam hukum agama maka akan dinyatakan sah menurut agama dan juga menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Namun, pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga dapat merugikan para pihak yang berkepentingan apabila diperlukan bukti-bukti administrasi telah terjadinya pernikahan tersebut di kemudian hari.⁷¹ Padahal bukti pernikahan seperti buku nikah sangat diperlukan untuk membuat dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak, hingga pendaftaran pernikahan anak nantinya. Tanpa adanya buku nikah orang tua, maka dokumen-dokumen penting tersebut tidak dapat dibuatkan oleh pihak yang berwenang.

Adapun kedudukan pernikahan siri yaitu diperbolehkan dan dianggap sah oleh agama. Akan tetapi, tidak dengan pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai yang sudah memiliki pasangan. Nikah siri ini mampu menggiring berbagai opini di masyarakat, seperti pernikahan terjadi karena adanya hubungan terlarang, misalnya salah satu atau kedua pihak sebelumnya pernah menikah secara resmi tetapi ingin menikah lagi dengan orang lain.⁷² Karena hal inilah ulama pada zaman dahulu sangat menentang pernikahan siri, sebab dianggap menyalahi aturan. Terlebih lagi jika perkawinan tersebut hanya bertujuan untuk menuruti hawa nafsu. Dengan demikian, pernikahan

⁷¹ Rihlatul Khoiriyah, "Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Nikah Siri", 405.

⁷² M. Yusuf, "Dampak Nikah Siri terhadap Perilaku Keluarga", 102.

antara pasangan calon pengantin yang telah terikat perkawinan yang sah dengan orang lain dapat dikatakan tidak sah karena tidak terpenuhinya seluruh syarat pernikahan, yaitu pada poin tidak ada halangan syara'.

Pada pernikahan siri pasangan yang berstatus masih sah menjadi pasangan orang lain tentu sudah dapat dipastikan bahwa seharusnya pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan, karena terhalangnya calon mempelai wanita yang masih terikat pada perkawinan sebelumnya. Diketahui bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wanita yang hendak menikah yaitu 1.) Tidak ada halangan syara' seperti tidak bersuami, bukan mahram, dan tidak sedang dalam masa *idah*, 2.) Merdeka, atas kemauan sendiri, 3.) Jelas orangnya, 4.) Tidak sedang berihram. Oleh karenanya pernikahan ini dapat disebut dengan nikah *fāsīd* yaitu pernikahan yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum antara nikah *fāsīd* dan nikah *bāṭil* adalah sama, yaitu tidak sah.⁷³

Adapun menurut hakim yang menangani kasus dalam putusan perkara PA PWT No: 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT, pernikahan siri tersebut dikatakan sah, dengan berdasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat dari pernikahan siri, yaitu ada mempelai laki-laki dan wanita, wali, dua saksi, dan ijab kabul pada saat pernikahan berlangsung telah terlaksana sebagaimana ketentuan syara'. Karena diketahui bahwa pada penetapan nikah ini, para saksi membenarkan pernikahan yang

⁷³ Dwi Putra Jaya, "Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam", 12.

dilakukan oleh AF dan M yang diselenggarakan pada 16 Februari 2015 benar adanya dan telah memenuhi seluruh syarat pernikahan. Berdasarkan kesaksian inilah semakin menguatkan pertimbangan hakim untuk menyetujui permohonan *istbat* nikah yang diajukan oleh kedua pihak.

B. Analisis Status Anak Hasil Pernikahan Siri terhadap Pasangan yang Berstatus Masih Sah Menjadi Pasangan Orang Lain dalam Kasus Perkara PA PWT No: 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT

Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Secara terminologis, istilah nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, dan lain sebagainya). Dalam fikih, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah. Namun, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.⁷⁴ Sebagaimana dalam Pasal 42 UUP, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Nasab anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang penting untuk menetapkan hubungan darah antara ayah dan anak. Sah atau

⁷⁴ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencaran, 2006), hlm. 276.

tidaknya seorang anak tidak dilihat dari kehendak manusia itu sendiri, melainkan dengan ikatan perkawinan yang sah, yaitu dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Dalam hukum Islam, nasab dapat terjadi dari salah satu dari tiga sebab, yaitu:

- a. Dengan cara *al-firās*, yaitu kelahiran karena adanya perkawinan yang sah.
- b. Dengan cara *iqrār*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seorang ayah yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya.
- c. Dengan cara *bayyinah*, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasar bukti-bukti yang sah bahwa seorang anak tertentu tersebut adalah anak dari seseorang (ayahnya).⁷⁵

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dan hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam fikih, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah. Biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah (anak luar nikah).⁷⁶

Dalam KHI, asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Apabila tidak memiliki akta kelahiran, maka orang tua

⁷⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 76.

⁷⁶ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, 276.

dapat meminta Pengadilan Agama untuk melakukan penetapan terhadap asal usul anaknya dengan berdasarkan pada pemeriksaan yang sah.⁷⁷ Bagi anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, dalam akta kelahirannya hanya akan tertulis nama ibunya. Sebab, anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibunya. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi mental dan psikis anak ketika dewasa karena sadar akan perbedaan tersebut, walaupun dia mengetahui siapa ayah biologisnya.⁷⁸

Anak zina dalam hukum Islam adalah anak yang dilahirkan bukan karena hubungan perkawinan yang sah. Anak zina tidak dianggap sebagai anak dari laki-laki yang menggauli ibunya, walaupun laki-laki tersebut kelak menikahi ibunya. Anak yang lahir disebabkan hubungan tanpa nikah disebut dengan *walad gairu syar'i* (anak tidak sah).⁷⁹ Menurut Pasal 284 KUHP jo. Pasal 27 KUHPerdata seseorang dapat dikatakan telah berbuat zina jika salah seorang atau kedua-duanya sedang terikat oleh perkawinan dengan yang lain, sehingga ikatan perkawinan merupakan unsur yang menentukan seseorang dapat dikatakan melakukan zina atau tidak. Hal ini sangat berbeda dengan konsep zina menurut hukum Islam. Berdasarkan terminologi Islam perbuatan zina tidak hanya ditentukan oleh keadaan bahwa si laki-laki atau si perempuan sedang berstatus menikah dengan perempuan atau laki-laki lain, namun

⁷⁷ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 52.

⁷⁸ Awaliah, dkk, "Akibat Hukum Pernikahan Siri", 39.

⁷⁹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hlm. 189.

setiap hubungan suami isteri yang dilakukan oleh pasangan yang tidak dalam ikatan perkawinan terlepas apakah ia sedang berstatus menikah dengan yang lain atau mereka masih berstatus perjaka dan gadis, tetap dianggap sebagai perbuatan zina.⁸⁰

Berdasarkan putusan perkara Pengadilan Agama Purwokerto No: 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT diketahui bahwa seorang anak perempuan yang bernama KAMF, yang lahir di Selangor Malaysia apada tanggal 25 Juli 2016 merupakan anak hasil pernikahan siri kedua orang tuanya yang masih memiliki pasangan masing-masing pada saat melakukan pernikahan siri. Sehingga pernikahan tersebut tidak dapat dikatakan sah karena tercidainya salah satu syarat menikah bagi perempuan yaitu, tidak memiliki suami. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa anak tersebut merupakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dan hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim pada perkara No: 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT, secara hukum Islam merujuk pada kitab *I'anatut Talibīn* dengan muatan pertimbangan yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشر وطه من نحوولى وشاهدين عدول

Artinya: “*Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan*

⁸⁰ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga (Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin)* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 71-72.

dua orang saksi yang adil"

Selain itu dikuatkan dengan dasar pertimbangan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan *itsbat* nikah. *Itsbat* nikah sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah *itsbat* nikah bagi pasangan suami istri yang perkawinannya tidak atau belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikarenakan belum adanya unifikasi hukum atas pencatatan pernikahan.⁸¹

Berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak atau belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang. Oleh karenanya, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan para pemohon terkait dengan *itsbat* nikah perkawinannya. Sebab pernikahan siri yang dilakukan oleh para

⁸¹ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 7.

pemohon telah memenuhi seluruh rukun syarat pernikahan yang ditentukan oleh agama, yaitu adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. Perkawinan tetap dikatakan sah walaupun tidak langsung dicatatkan pada pihak yang berwenang atau dalam kata lain dilakukan secara rahasia dan tidak menyebarkannya pada khalayak ramai.

Selain itu, suami istri yang tidak mencatatkan pernikahannya secara langsung juga tidak akan dikenai sanksi administrasi dan pernikahannya tetap sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan pencatatan nikah bukanlah satu rukun syarat pernikahan yang menjadi dasar pertimbangan sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Apabila dikemudian hari pasangan suami istri yang menikah siri ingin mencatatkan perkawinannya ke KUA maka dapat mengajukan *istbat* nikah ke Pengadilan Agama terlebih dahulu, sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *istbat* nikahnya ke Pengadilan Agama”.

Jika ditelisik lebih dalam, peneliti menemukan kejanggalan pada status perkawinan kedua mempelai pada saat melakukan pernikahan siri. Diketahui bahwa pada saat melangsungkan pernikahan siri pada 16 Februari 2015 dan keduanya berstatus sebagai duda dan janda. Namun, dalam kasus ini diketahui bahwa keduanya melampirkan akta cerai dengan tahun terbit 2019. Berdasarkan analisis peneliti, apabila akta cerai

tersebut disahkan oleh majelis hakim pada tahun 2019, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat melangsungkan pernikahan siri tersebut, keduanya masih berstatus sebagai pasangan orang lain. Jadi, status perkawinan kedua mempelai pada tanggal 16 Februari 2015 adalah masih terikat dengan pasangan masing-masing yang sah secara hukum dan agama. Sehingga pernikahan siri tersebut tidak memenuhi seluruh syarat nikah siri bagi perempuan yaitu:

- a. Tidak ada halangan syara'.
- b. Atas kemauan sendiri.
- c. Jelas orangnya.
- d. Tidak sedang berihram.⁸²

Dalam KHI dijelaskan bahwa seorang pria dan wanita dilarang melangsungkan pernikahan apabila masih dalam keadaan tertentu, seperti seorang wanita yang masih terikat perkawinan dengan orang lain.⁸³ Sehingga sebelum melangsungkan akad nikah, selain kedua mempelai, seorang wali dan para saksi harus mengetahui asal usul serta status perkawinan dari kedua mempelai dengan baik, agar rukun dan syarat pernikahan dapat terpenuhi seluruhnya. Karena apabila salah satu syarat perkawinan itu tercederai, maka pernikahan siri yang dilakukan oleh kedua mempelai dapat dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan dan perkawinan tersebut dapat dikatakan

⁸² Dwi Putra Jaya, "Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam", 12.

⁸³ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 21.

sebagai salah satu pernikahan yang *fāsīd*.

Sedangkan dalam putusan perkara nomor 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT majelis hakim hanya berpedoman pada pernyataan para pihak yang menyaksikan atau turut andil dalam proses pernikahan siri tersebut tanpa meragukan status perkawinan dari pasangan tersebut yang dengan jelas diragukan akta cerainya. Karena perceraian tersebut dilakukan empat tahun setelah melangsungkan pernikahan siri. Sebab hal itulah majelis hakim memutuskan untuk menyatakan sah pernikahan siri yang dilakukan oleh AF dan M yang dilakukan pada tanggal 16 Februari 2015 pada putusan perkara nomor 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT.

Selanjutnya, terkait dengan status nasab anak perempuan dari pasangan tersebut tidak ditetapkan hukumnya oleh majelis hakim. Jika melihat akta perceraian diantara keduanya, diketahui bahwa pasangan tersebut melakukan pernikahan siri ketika keduanya masih memiliki pasangan masing-masing. Hal ini dikarenakan pernikahan siri tersebut dilangsungkan pada tahun 2015 sedangkan akta perceraian diterbitkan pada tahun 2019. Berdasarkan pada hal diatas maka pernikahan siri antara AF dan M yang dilakukan pada tanggal 15 Februari 2016 dapat dikatakan tidak sah karena terhalang oleh keadaan mempelai wanita yang sudah bersuami.

Dengan demikian, status nasab anak pada pernikahan siri tersebut merupakan anak diluar perkawinan. Sehingga anak tersebut tidak dapat

meneruskan nasab dari ayahnya dan tidak berhak atas segala ketetapan hukum yang terjadi diantara keduanya seperti wali nikah di masa depan hingga kewarisan. Anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Seperti disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga secara perdata anaknya tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan ayahnya, karena dilahirkan diluar perkawinan yang sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan yang timbul dari perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan adanya akta nikah. Sehingga pernikahan yang dilakukan oleh kedua pemohon dianggap tidak ada.

Adapun dalam putusan perkara nomor 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT, status anak perempuan yang bernama KAMF yang merupakan anak hasil pernikahan siri pasangan AF dan M pada 15 Februari 2016 tidak ditetapkan oleh majelis hakim. Sehingga status nasab anak hasil pernikahan siri tersebut tidak diketahui dengan pasti. Untuk mengetahui dan menetapkan status hukum anak tersebut dapat mengajukan permohonan ulang ke Pengadilan Agama guna mendapat bukti pemeriksaan yang sah.⁸⁴ Sehingga nantinya anak tersebut dapat memiliki akta kelahiran yang diakui oleh negara. Walaupun demikian, nama orang

⁸⁴ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 52.

tua yang tercantum dalam akta kelahiran hanya nama ibunya saja⁸⁵ karena anak tersebut bukan anak yang sah. Anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan UUP Pasal 42.

Ketika hendak menikah, ayahnya tidak dapat menjadi wali nikahnya dan yang dapat menjadi wali nikah hanya wali hakim. Selain itu dia tidak memiliki hak kewarisan dari ayahnya. Sehingga pernikahan siri dapat dikatakan memiliki lebih banyak imbas, bagi istri dan keturunannya. Keduanya tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum, karena tidak memiliki bukti autentik dari hubungan pernikahan yang sah dimata negara. Jadi, apabila dikemudian hari suami pergi tanpa kabar, meninggalkan istri dan anak tanpa alasan, tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah dan suami, atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka istri dan anaknya tidak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan atas tindakan yang telah dilakukannya.

⁸⁵ Awaliah, dkk, "Akibat Hukum Pernikahan Siri", 39.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hakim yang menangani kasus dalam putusan perkara PA PWT No: 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT menyatakan bahwa pernikahan siri tersebut dikatakan sah, dengan berdasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat dari pernikahan siri, yaitu ada mempelai laki-laki dan wanita, wali, dua saksi, dan ijab kabul pada saat pernikahan berlangsung telah terlaksana sebagaimana ketentuan syara'. Karena diketahui bahwa pada penetapan nikah ini, para saksi membenarkan pernikahan yang dilakukan oleh AF dan M yang diselenggarakan pada 16 Februari 2015 benar adanya dan telah memenuhi seluruh syarat pernikahan. Berdasarkan kesaksian inilah semakin menguatkan pertimbangan hakim untuk menyetujui permohonan *istbat* nikah yang diajukan oleh kedua pihak.

Status hukum anak hasil nikah sirri disebut dengan anak tidak sah. Hal ini dikarenakan pernikahan orang tuanya cacat di mata hukum. Oleh karenanya, anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya saja. Hal-hal terkait dengan nafkah hingga kewarisan hanya terhubung dengan garis ibu. Anak tersebut tidak memiliki hak untuk meminta atau mendapat nafkah hingga waris dari ayahnya. Begitu juga dengan ibunya, tidak berhak atas nafkah dari suaminya. Hal ini dikarenakan pernikahan siri merupakan pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian ini yaitu, bagi calon pengantin yang hendak melakukan pernikahan, alangkah baiknya untuk melakukan pernikahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar pernikahan tersebut memiliki payung hukum. Dengan melakukan pencatatan pernikahan, maka pernikahan tersebut akan dianggap sah menurut hukum agama dan ketentuan perundang-undangan serta lebih banyak memberikan sisi kebaikan daripada keburukan. Bagi seorang laki-laki dan perempuan yang sudah memiliki pasangan, hendaknya cukupkan dengan satu pasangan tersebut, apabila menghendaki untuk terwujudnya pernikahan baru, alangkah baiknya untuk menyelesaikan hubungan dengan pasangan sebelumnya terlebih dahulu. Dan bagi seseorang yang akan menikahkan pasangan calon pengantin, harus mengetahui dan memahami dengan baik rukun dan syarat pernikahan, agar tidak terjadi pernikahan yang *fāsīd* karena tidak terpenuhinya seluruh rukun syarat pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuhri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Abdul Mujieb, M., dkk, *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Alviyani, Zeni Nur. Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018). *Skripsi*. 2020.
- Astuti, Ika Yuni. Pelaksanaan *Istbat* Nikah Di Pengadilan Negeri Wates. *Skripsi*. 2014.
- Awaliah, dkk. Akibat Hukum Pernikahan Siri. *Maleo Law Journal* Volume 6 Issue 1, 2022.
- Ayuhan. Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri Dengan Istbat Nikah. *Skripsi*. 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dahlan R, M. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Fahmi Al Amruzi, Muhammad. Nasab Anak dari Perkawinan Siri. *Al 'Adl* Jurnal Hukum, Volume 14 Nomor 1, 2022.
- Gunawan, Edi. Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Vol. 11 No. 1, 2013.
- Hamzah, Amir dan Rachmad Budiono. *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*. Malang: IKIP Malang, 1994.
- Huda, Mahmud. Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang. *Jurnal Studi Islam*. Vol 5, No 1. April, 2014.
- Huda, Mahmud, dan Noriyatul Azmi. Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 5, Nomor 2, 2022.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Iskandar, Desi. Akibat Hukum Pernikahan Di Luar Negeri Yang Tidak Tercatat Di Indonesia. *Artikel*, tt.
- Isnaini, Enik. Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Independent* Vol. 2 No. 1.

- Jarbi, Mukti Ali. Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Pendais*. Vol. 1 No 1, 2019.
- Khoiriyah, Rihlatul. Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Nikah Siri. *SAWWA Volume 12, Nomor 3*, 2017.
- Milienia A, Viviani. Pembatalan Perkawinan Karena Hamil Diluar Nikah Dan Akibat Hukumnya (Studi Pemeriksaan Berkas Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang). *Skripsi*. 2022.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- M. Hasbi Ash-Shiddiqi, Tengku. *al-Islam*. Jakarta: CV. Bulan Bintang, 1966.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencaran, 2006.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur, 1984. Putra Jaya, Dwi. Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Sehasen Vol. 2 No. 2*, 2017.
- Ra'fat 'Utsman, Muhammad. *Fikih Khitbah dan Nikah*. Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- Rahimi, Fauziah. Ini Syarat dan Tata Cara Nikah Siri Agar Sah di Mata Agama dan Masyarakat. <https://radarutara.disway.id/read/648119/ini-syarat-dan-tata-cara-nikah-siri-agar-sah-di-mata-agama-dan-masyarakat>. Diakses pada hari Senin, 9 Oktober 2023 pukul 20.46 WIB.
- Republik Indonesia. Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Riyanto, Mahmud Hadi. Nikah Siri : Apa Sih Hukumnya?. *Artikel PA Soreang Kabupaten Bandung*.
- Rustianti, Aulia Fadjarjani. Penyelesaian perkara Istbat Nikah Dan Problematikanya Studi Analisis Terhadap Penetapan Istbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon tahun 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2014
- Santoso. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Yudisia*. Vol 7, No 2. Desember, 2016.
- Sobari, Ahmad. Nikah Siri dalam Perspektif Islam. *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 1 No. 1, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.

Sofwan. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: KENCANA, 2023.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT. Intermedia, 1992.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suprpto, Bibit. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.

Susanto, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya?*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007.

Syamsiyah, Marlina. *Istbat Nikah Karena Adanya Penipuan (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor 16/Pdt.P/2012/PA.Dpk)*. *Skripsi*. 2018.

Syamsu Alam, Andi dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak perspektif Islam*. Jakarta: Prenata Media Group.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Salinan Putusan Perkara PA. Pwt No: 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0066/Pdt.P/2022/PA.Pwt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat* Nikah) antara:

AF bin T, umur 41 tahun, agama Islam,

pekerjaan PETANI/PEKEBUN, pendidikan

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat

kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai

Pemohon I;

M bin M, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan

KARYAWAN SWASTA, Pendidikan Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 40 tahun yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Register Nomor: 0066/Pdt.P/2022/PA.Pwt tanggal 17 Februari 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**AF Bin T**) dan Pemohon II (**M Binti M**) pernah melakukan akad nikah secara sah menurut hukum dan syariah agama islam pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 dilaksanakan di tempat Kediaman Pemohon II [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sesuai yang tercantum dalam Surat Keterangan Nikah tertanggal 16 Februari 2015;

2. Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sesuai dengan Syariat Islam, yang dilaksanakan:

- a. Wali nikah kakak kandung Pemohon II (**R Bin M**);
 - b. Yang memandu Ijab Qabul adalah Ustadz **TR**
 - c. Adanya dua orang saksi nikah yaitu **AST** dan **AS**;
 - d. Adanya mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,-
(Dua ratus ribu rupiah) dan emas dengan berat 5 (lima) gram;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan ini dengan tujuan agar terhindar dari perbuatan zina, karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II akan bekerja bersama di Malaysia;
 4. Bahwa selama pernikahan secara agama Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai seorang anak yang di beri nama **KAMF**, lahir di Klang Selangor Malaysia pada tanggal 25 Juli 2016;
 5. Bahwa untuk melengkapi proses administrasi yang telah berkaitan dengan pembuatan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, maka diperlukan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Purwokerto;
 6. Bahwa oleh karena itu Pemohon I yang berstatus duda dengan Akta Cerai Nomor 4449/AC/2019/PA.Clp dengan Pemohon II yang berstatus janda dengan Akta Cerai Nomor: 0829/AC/2019PA.Pwt benar-benar telah melakukan pernikahan yang telah memenuhi

rukun nikah maka cukup beralasan Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini kepada Pengadilan Agama Purwokerto;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sebagai Hukumnya bahwa 16 Februari 2015 telah menjadi pernikahan antara Pemohon I (**AF Bin T**) dengan Pemohon II (**M Binti M**);
3. Memerintahkan pada Pemohon I dan Pemohon II melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, untuk Mencatat Pernikahan dalam data Administrasi antara Pemohon I (**AF Bin T**) dengan Pemohon II (**M Bin M**) dalam buku register Perkawinan yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Purwokerto untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Purwokerto sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan nomor: 30331/SKT/20191023/00001 atas nama **AF**, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 23 Oktober 2019, Kemudian Bukti Surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan nomor: 3302/SKT/20190617/00316 atas nama **M**, yang aslinya telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 17 Juni 2019, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai nomor 4449/AC/2019/PA.Clp yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilacap, tanggal 09

September 2019, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai nomor 0829/AC/2019/PA.Pwt yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto, tanggal 15 April 2019, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, tertanggal 16 Februari 2015, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor 103885 yang aslinya dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia tanggal 01 Agustus 2016, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);

B. Bukti Saksi

1. **TR bin AH**, umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal [REDACTED], memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan mereka berdua adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama;
- Bahwa saksi hadir, Para Pemohon menikah pada tanggal 16 Februari 2015, pernikahan mereka dilaksanakan di Kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II dan yang menjadi saksi nikahnya adalah AST dan AS dengan maskawin (mahar) berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,- dan emas 5 (lima) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah saksi dan Pemohon I adalah duda cerai dan Pemohon II janda cerai;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian *nasab*, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan, yang menyebabkan perkawinan mereka dilarang;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon dikaruniai sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

- Bahwa tujuan diajukannya *Istbat Nikah* adalah untuk mendapatkan buku Akta Nikah sekaligus diperlukan untuk membuat *Akta Kelahiran Anak*.

2. AST bin ATS, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Imam Masjid, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan mereka berdua adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama;
- Bahwa saksi merupakan saksi pada saat Para Pemohon menikah pada tanggal 16 Februari 2015, pernikahan mereka dilaksanakan di Kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II dan yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan AS dengan maskawin (mahar) berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,- dan emas 5 (lima) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah saksi dan Pemohon I adalah duda cerai dan Pemohon II janda cerai;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian *nasab*, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan, yang menyebabkan perkawinan mereka dilarang;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon dikaruniai sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa tujuan diajukannya *Istbat Nikah* adalah untuk mendapatkan buku Akta Nikah sekaligus diperlukan untuk membuat *Akta Kelahiran Anak*.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, Para Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan tidak akan menambah bukti-bukti lagi, dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal *ihwal* sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan yang salah satunya perkara permohonan *Istbat Nikah* atau penetapan sahny suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah dengan alasan Pemohon telah menikah dengan Pemohon II menurut agama di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 16 Februari 2015, namun perkawinan tersebut tidak terdaftar / tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut sebagai bukti perkawinan serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dalam rangka untuk mendapatkan legalisasi hukum Para Pemohon, maka permohonan tersebut telah berdasarkan peraturan yang berlaku, oleh karena itu Pengadilan berpendapat perkara ini telah sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif, dengan demikian Pengadilan Agama Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 6 *jis*, Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonnya, Para Pemohon telah mengajukan Bukti Surat P.1, P.2 sampai dengan P.6 yang merupakan Fotokopi Bukti Surat yang telah dibubuhi materai cukup (dinazegelen) di Kantor Pos serta telah cocok dengan aslinya, dengan

demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto. Oleh karenanya menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Pasangan Suami Isteri yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan/Desa setempat, terbukti bahwa Para Pemohon adalah benar-benar pasangan suami isteri yang menikah secara sirri yang saat ini tinggal di Desa tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama, terbukti bahwa Para Pemohon benar-benar sudah resmi bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, dan para saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 144, 145, 146, dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Para Pemohon mengenai adanya akad pernikahan yang dilakukan pada tanggal 16 Februari

2015 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dimana saksi-saksi mempunyai pengetahuan atas peristiwa hukum yang terjadi antara Para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, secara materil memiliki kekuatan dalil pembuktian, sebagaimana dimaksud Pasal 171 HIR *jo.* Pasal 1907 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui peristiwa hukum mengenai adanya hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pengadilan berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*Vrijbewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya, sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon telah terjadi akad pernikahan dengan status Pemohon I #30208# dan Pemohon II janda cerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2015 dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu AST dan AS

serta dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,- dan emas 5 (lima) gram dibayar tunai;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon tidak pernah cerai dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah ada masyarakat dan/atau orang lain yang merasa keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kepentingan diajukannya permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 16 Februari 2015 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan Kabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak dapat larangan secara syar'i, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum / atau tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tagun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Itsbat Nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi Penetapan Tentang

Sahnya Perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, Norma Hukum tentang *Itsbat Nikah* tetap tidak berubah, bahwa *Itsbat Nikah* adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pada dasarnya, *Itsbat Nikah* terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *Itsbat Nikah*. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut bahwa pengajuan *Itsbat Nikah* dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) Pasal tersebut, dijelaskan bahwa *Itsbat Nikah* dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *Itsbat Nikah* harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *Itsbat Nikah* terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

seperti adanya Poligami Tanpa Prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan *Itsbat Nikah*. *Itsbat Nikah* sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah *Itsbat Nikah* bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak / belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikarenakan belum adanya unifikasi hukum atas pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak dapat larangan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Para

Pemohon *a quo*, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*Hifdz Al-Nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak-anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*Dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan Akta Kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Pengadilan perlu mempertengahkan pendapat Pakar Hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan yang termaktub dalam Kitab: *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشر وطه من نحوولي وشاهدين عدول

Artinya: “Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **AF bin T** dengan Pemohon II, **M binti M**, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2015 di rumah Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.135.000,00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1443 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. TETI HIMATI serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SITI KHOTIJAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. TETI HIMATI

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. IMAM KHUSAINI

Panitera Pengganti,

ttd

SITI KHOTIJAH, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00
4. Biaya PNBPN	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah: Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Purwokerto, 06 April 2022

Disalin sesuai dengan aslinya oleh:

Panitera Pengadilan Agama Purwokerto

MOKHAMAD MIFTAH, S.Ag

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri


1. Nama Lengkap : Erico Triyudha
2. NIM : 1817302057
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purwokerto, 4 Maret 1998
4. Alamat Rumah : Jln. Brigjen Encung Gang Karang Indah RT 03 RW
07 Purwanegara, Purwokerto Utara, Banyumas.
5. Nama Ayah : Jaja Ganda Wijaya
6. Nama Ibu : Maria Susanti

B. Riwayat Pendidikan

1. SMA/MA : MAN 1 Purwokerto (2014-2017)
2. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
(dalam proses)

Purwokerto, 31 Oktober 2023

Mengetahui



Erico Triyudha
NIM. 1817302057